

## ABSTRAK

Syarat menjadi wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) tentang Pencatatan Nikah berbeda dengan pemahaman fiqih di Indonesia karena adanya tambahan syarat umur minimal 19 tahun. Sementara secara sosiologis wali cukup dengan rumusan *baligh* secara fiqih. Penghulu selaku Aparatur Sipil Negara di level terbawah diharapkan dapat mengamankan kebijakan pemerintah tersebut. Persoalan dalam kajian ini yaitu bagaimana implementasi PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 di Kabupaten Jepara, kendala dan solusinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan *yuridis-sosiologis*. Pengumpulan data menggunakan tipe *diskripsi analitis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA tersebut terdapat 2 (dua) pendapat, *pertama*, setuju dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan yang *kedua*, tidak setuju dan memilih menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Kebijakan pemerintah menambahkan syarat 19 tahun bagi wali nasab adalah agar persoalan yang *urgen* seperti perwalian tidak dilaksanakan oleh anak-anak hanya karena sudah pernah mimpi basah. Langkah penguatan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 dapat ditempuh dengan memberikan pemahaman konseptual-metodologis baik menurut hukum positif dengan teori hukum murni dan asas *lex specialis deoget lex generais*, maupun menurut hukum Islam teori ijtihad komtemporer . .

Kata kunci : PMA Nomor 11 Tahun 2007, syarat wali, perkawinan.

## *ABSTRACT*

*Terms become guardian nasab according to Regulation of the Minister of Religion No. 11 Year 2007 Article 18 (2) of the Registration of marriage different from the understanding of the jurisprudence in Indonesia because of the additional requirement of at least 19 years of age. While sociological guardian enough with the formulation of puberty in jurisprudence. Apparatus as State Civil Penghulu at the grassroots level is expected to secure a government policy. The issue in this study is how the implementation of the PMA No. 11 Year 2007 Article 18 of Jepara, constraints and solutions. To answer these problems used socio-juridical approach. Collecting data using the type of analytical description. The results showed that the implementation of the PMA are two (2) an opinion, first, agree with PMA No. 11 of 2007 and the second, did not agree and chose to use the Compilation of Islamic Law. Menambahkan government policy requirements nasab 19 years for trustees is that urgent matters such as guardianship is not carried out by children just because it was never a wet dream. Step strengthening PMA No. 11 Year 2007 Article 18 can be reached by providing a conceptual-methodological understanding to the law as a positive theory of pure law and the principle of *lex lex derogat generais*, and according to Islamic law theory of contemporary *ijtihad*. ,*

*Keywords:* PMA No. 11 of 2007, the terms guardian, marriage.